



PUTUSAN

Nomor 538 /Pdt.G/2019/PA. Sry



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat/tgl lahir, Sintang 1 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir D-III Keperawatan, Tempat Tinggal di Jalan Parit Haji Mukhsin II Komp. Griya Hosana No A9 RT 004 RW 008, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, Tempat/tgl lahir, Pontianak, 14 Juli 1988 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Rumah Makan Mak Lin, Desa Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Register 538/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 26 September 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/09/III/2016, tanggal 11 Maret 2016;

2.-----

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pribadi selama 3 Tahun 6 Bulan, kemudian pisah rumah tahun 2019 kurang lebih satu bulan;

3.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Satu (1) orang anak bernama Anak 1, tempat/tanggal lahir ; Pontianak, 28 Juni 2017

sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

4.-----

Bahwa, sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5.-----

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

1. Tergugat memiliki wanita lain
2. Tergugat Sering berbicara kasar terhadap penggugat
3. Tergugat Sering bermain judi

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 bulan September tahun 2019 yang disebabkan Perselingkuhan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8.-----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator (Mawardi, S.Ag., MHI) pada tanggal 21 Oktober 2019 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat pada Posita 1,2, 3, dan 4;
- ◆ Bahwa terhadap Posita nomor 5, Tergugat menyatakan : bahwa Tergugat tidak memiliki wanita lain namun hanya kenal dekat dengan wanita yang bernama Serli ditempat hiburan, Tergugat mengakui sering melakukan chat via Handphone, sering mengantar wanita tersebut Tergugat dan juga mengakui bahwa Tergugat pernah dicium oleh wanita tersebut karena sangat dekat dengan alasan sebagai konsekwensi profesi Tergugat;
- ◆ Bahwa Tergugat tidak sering berbicara kasar terhadap Penggugat hanya emosi semata;
- ◆ Bahwa benar Tergugat Sering bermain judi bola hingga pagi, namun itu sudah 1 tahun yang lalu;
- ◆ Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dengan izin mengunjungi orangtua Penggugat;
- ◆ Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sangat menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6105014106900006 tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/09/III/2016 tertanggal 11
September 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P.2);

Bukti saksi :

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, Islam, swasta, tempat tinggal di Jalan Parit Haji Mukhsin II Komp. Griya Hosana No A9 RT 004 RW 008, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selaku ayah kandung Penggugat dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. ;
- Bahwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lahir dan batin layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dicium oleh seorang wanita dalam foto yang ditunjukan Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, Islam, swasta, tempat tinggal di Jalan Parit Haji Mukhsin II Komp. Griya Hosana No A9 RT 004 RW 008, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selaku kakek angkat Penggugat dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. ;

Halaman 5 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lahir dan batin layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dicium oleh seorang wanita dalam foto yang ditunjukkan Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 59 tahun, Islam, swasta, tempat tinggal di Desa Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak selaku ibu Tergugat dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi walupun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lahir dan batin layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Saksi 2, umur 35 tahun, Islam, swasta, tempat tinggal di Desa Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selaku teman Tergugat dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi walaupun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lahir dan batin layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mawardi, S.Ag., MHI Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 awal 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak september tahun 2010 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat makan narkoba dan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai terhadap penggugat akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab, Tergugat pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan selalu harmonis dan baik-baik saja dan jika terjadi pertengkaran hal tersebut adalah hal wajar dan biasa dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pengugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa selama pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat memang kenal dan dekat dengan wanita yang bernama serli dan benar wanita tersebut pernah mencium Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat pernah berjudi namun satu tahun yang lalu;
5. Bahwa benar Tergugat pernah mengirimkan kata-kata kasar namun karena emosi;

Halaman 8 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil pokok Penggugat dan berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perceraian (*lex specialis*) yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti bantahannya maka akan dipertimbangkan oleh Hakim bahwa Tergugat tidak membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 10 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering bertengkar;
- ◆ Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- ◆ Bahwa nyata dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sudah tidak saling menghargai layaknya suami isteri yang harmonis dengan adanya berbantah-bantahan;
- ◆ Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik dalam setiap persidangan maupun diluar persidangan dengan mediator namun tidak berhasil;
- ◆ Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Edaran

Halaman 12 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Nurhasan S.HI., ME

Halaman 13 dari 14 Putusan 538/Pdt.G/2019/PA. Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp .401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)